



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, serta dalam rangka pembinaan tanggung jawab bendahara, pengelola barang, dan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
29. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
16. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
17. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

19. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
21. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
23. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dan terhadap pihak ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
24. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi bendahara/pegawai bukan bendahara/pengguna/kuasa pengguna/penyimpan/pengurus barang yang merugikan keuangan/barang daerah.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
26. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

27. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pengaturan penyelesaian kerugian daerah adalah memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan/ atau Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan penyelesaian kerugian daerah adalah untuk :

- a. mencegah terjadinya kerugian daerah;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang daerah;
- d. mengembalikan kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. membina rasa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

### **BAB III RUANG LINGKUP DAN ASAS**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelesaian kerugian daerah terdiri dari:

- a. tuntutan perbendaharaan;
- b. tuntutan ganti rugi; dan
- c. tuntutan terhadap pihak ketiga.

#### **Pasal 5**

Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

### **BAB IV SUBYEK, OBYEK, SEBAB DAN WAKTU KEJADIAN**

#### **Bagian Kesatu Subjek dan Objek**

#### **Pasal 6**

Subjek dan objek penyelesaian kerugian daerah, meliputi:

- a. ditinjau dari pelakunya, yaitu:
  1. Bendahara, yang melakukan perbuatan:
    - a) tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan uang;
    - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang;
    - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
    - d) tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
    - e) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wajib pungut pajak.
  2. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang melakukan perbuatan:
    - a) tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - b) tidak melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; dan
    - c) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang, yang melakukan perbuatan:
    - a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan barang;
    - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran barang;
    - c) memberi atau mengeluarkan barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah; dan/atau
    - d) tidak membuat pertanggungjawaban pengurusan barang.
  4. Pegawai bukan Bendahara, yang melakukan perbuatan:
    - a) merusak dan/atau menghilangkan barang atau dokumen barang inventaris milik daerah;
    - b) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
    - c) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
  5. Pihak Ketiga, yang melakukan perbuatan:
    - a) tidak menepati janji/kontrak (*wanprestasi*);
    - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan pihak ketiga; dan
    - c) penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
- b. ditinjau dari objek, meliputi uang dan barang daerah.

## **Bagian Kedua Sebab dan Waktu Kejadian**

### **Pasal 7**

Penyelesaian kerugian daerah ditinjau dari sebab dan waktu kejadian, meliputi:

- a. ditinjau dari sebab kejadian, yaitu:
  1. perbuatan manusia, karena:
    - a) kesengajaan;
    - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan; dan/atau
    - c) di luar kemampuan pelaku.
  2. kejadian alam berupa:
    - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan/atau
    - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- b. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut.

**BAB V**  
**TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Walikota membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua : Inspektur
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
  - d. Anggota, terdiri dari:
    1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
    2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; dan
    4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, TPKD mengucapkan sumpah/janji di hadapan Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris TPKD dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bidang Administrasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
    1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;
    4. Sekretaris pada Inspektorat; dan
    5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- b. Bidang Pemeriksaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat;
  - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat;
  - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat; dan
  - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat;
- c. Bidang Pengolah Data, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat;
  - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
  - 3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 10**

- (1) TPKD bertugas membantu Walikota dalam:
  - a. memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan
  - b. memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD berfungsi:
  - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
  - b. perhitungan jumlah kerugian daerah;
  - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
  - f. pemberian pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

- g. penatausahaan penyelesaian kerugian daerah; dan
- h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota.

## **BAB VI INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Informasi**

#### **Pasal 11**

Informasi mengenai kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah, terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. pengawasan Inspektorat Provinsi;
- d. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD; dan
- e. perhitungan *ex-officio*.

### **Bagian Kedua Verifikasi**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala SKPD membentuk Tim *Ad Hoc* untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi di SKPD.
- (2) Tim *Ad Hoc* melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah pada SKPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota.

### **Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala SKPD melaporkan kerugian daerah berupa tuntutan perbendaharaan kepada Walikota.
- (2) TPKD melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen sebagai berikut:

- a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melakukan fungsi Bendahara;
  - b. berita acara pemeriksaan kas;
  - c. register penutupan buku kas;
  - d. surat keterangan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan;
  - e. surat keterangan Bank tentang saldo kas di Bank yang bersangkutan;
  - f. *fotocopy* buku kas umum bulan yang bersangkutan, yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari Kepolisian, dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian, dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (3) TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 3 Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Walikota.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan kerugian Daerah maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada TPKD untuk ditindaklanjuti.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 17**

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme:

- a. SKTJM;
- b. pembebanan kerugian daerah sementara;
- c. penetapan batas waktu;
- d. pembebanan kerugian daerah;
- e. pelaksanaan keputusan pembebanan;
- f. penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan *ex officio*; dan
- g. laporan pelaksanaan keputusan pembebanan dan pencatatan.

**Bagian Kedua**  
**SKTJM**

**Pasal 18**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan TPKD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal Bendahara telah menandatangani SKTJM maka wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara; dan
  - b. surat kuasa untuk menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara kepada TPKD yang diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan.

**Pasal 20**

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai.

- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.

### **Pasal 21**

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Walikota.

### **Pasal 22**

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Walikota untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah.

### **Pasal 23**

Dalam hal kasus kerugian daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara di hadapan pemeriksa.

## **Bagian Ketiga Pembebanan Kerugian Daerah Sementara**

### **Pasal 24**

Dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian daerah maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

### **Pasal 25**

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

## **Bagian Keempat Penetapan Batas Waktu**

### **Pasal 26**

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal:
  - a. TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian daerah; dan
  - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Walikota, dan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD.

### **Pasal 27**

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada TPKD.

### **Pasal 28**

- (1) TPKD menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Apabila TPKD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima.

### **Pasal 29**

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu, atau ahli warisnya diterima oleh TPKD maka diterbitkan Keputusan Pembebasan.

## **Bagian Kelima Pembebanan Kerugian Daerah**

### **Pasal 30**

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TPKD, apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;

- b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
- c. kerugian daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Walikota, dan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

### **Bagian Keenam Pelaksanaan Keputusan Pembebanan**

### **Pasal 32**

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 33**

- (1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Dalam hal Bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian daerah lunas.

#### **Pasal 34**

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, Walikota mengupayakan pelunasan kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian daerah dan dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran.

#### **Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bersumber dari Perhitungan *Ex Officio***

#### **Pasal 36**

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 35, berlaku terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.

#### **Pasal 37**

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.

**Bagian Kedelapan**  
**Laporan Pelaksanaan Keputusan**  
**Pembebanan dan Pencatatan**

**Pasal 38**

TPKD menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

**Pasal 39**

Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal:

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 40**

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme:

- a. SKTJM;
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
- d. pencatatan.

**Bagian Kedua**  
**SKTJM**

**Pasal 41**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan TPKD agar Pegawai bukan Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai bukan Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

**Pasal 42**

- (1) Pegawai bukan Bendahara yang telah menandatangani SKTJM wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen, sebagai berikut:

- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai bukan Bendahara; dan
  - b. surat kuasa untuk menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara kepada TPKD yang diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai bukan Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
  - (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan.

### **Pasal 43**

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah mengganti kerugian daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.

### **Pasal 44**

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Walikota.

### **Pasal 45**

Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Walikota untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah.

### **Pasal 46**

Dalam hal kasus kerugian daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Pegawai bukan Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Pegawai bukan Bendahara di hadapan pemeriksa.

**Bagian Ketiga**  
**Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

**Pasal 47**

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berhasil maka dilaksanakan proses tuntutan ganti rugi biasa.
- (2) Proses tuntutan ganti rugi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti;
  - c. sebab serta alasan penuntutan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Dalam hal pelaku tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penggantian kerugian daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

**Pasal 48**

- (1) Pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.

- (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan, dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penggantian kerugian daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota Pasuruan dan pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang daerah, mengasuransikan barang daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi dianggap sebagai penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang daerah.
- (2) Dengan dibayarnya ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang daerah oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka barang daerah dimaksud dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 50**

Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan maka penggantian kerugian barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikembalikan kepada pelaku.

**Bagian Kelima  
Pencatatan**

**Pasal 51**

- (1) Dalam hal tuntutan ganti rugi belum dapat dilaksanakan karena pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Walikota menetapkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

**BAB IX  
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
TERHADAP PIHAK KETIGA**

**Pasal 52**

- (1) Setiap kerjasama dan/atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan Pihak Ketiga dilakukan melalui mekanisme kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap perbuatan melanggar hukum/*wanprestasi* oleh Pihak Ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kasus kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/*wanprestasi* oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
- (4) Dalam hal upaya penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil atau dinyatakan gagal maka Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah yang anggarannya dirugikan menggugat melalui Pengadilan Negeri dimana kasus tersebut terjadi.

### **Pasal 53**

Penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap Pihak Ketiga dilaksanakan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penyelesaian kerugian daerah diupayakan melalui upaya damai oleh Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah yang selanjutnya secara berjenjang melaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada TPKD dan Inspektur;
- b. berdasarkan laporan kerugian daerah tersebut, TPKD menyampaikan pertimbangan kepada Walikota, dan selanjutnya Walikota memerintahkan TPKD untuk membuat Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dalam rangka mengajukan Surat Gugatan Ganti Rugi kepada Pengadilan Negeri dimana kasus tersebut terjadi;
- c. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b melaporkan proses gugatan perdata tingkat pertama, banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali kepada TPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah dan Inspektur;
- d. dalam hal gugatan Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah dikabulkan oleh Pengadilan dan Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset bersama-sama melaksanakan putusan dengan ketentuan:
  1. terhadap penggantian kerugian daerah berupa uang tunai disetorkan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendahara yang ditunjuk untuk disetorkan ke Kas Daerah; dan
  2. terhadap penggantian kerugian daerah berupa barang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mencatatnya dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

## **BAB X KEDALUWARSA**

### **Pasal 54**

- (1) Kewajiban pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pelaku menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pelaku, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 55**

Setiap triwulan TPKD melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 56**

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembebasan dari jabatan bagi pejabat struktural;
  - c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penjatuhan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 57**

Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/ atau dapat diselesaikan namun terdapat indikasi tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 58**

Dalam hal kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian daerah dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mekanisme yang berlaku untuk pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

**Pasal 59**

- (1) Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian keuangan daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian keuangan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian keuangan daerah dalam Keputusan Pembebanan maka kerugian keuangan daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian keuangan daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah maka pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 60**

Selama TPKD belum terbentuk maka verifikasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Tim yang menangani kerugian daerah yang telah ada atau oleh Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 51**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YUDHI HARNENDRO, SH.MSi**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008